

# PRULife Harvest Plan

## Tentang Produk

**PRULife Harvest Plan** merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional Dwiguna (*Endowment*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi secara berkala (tahunan) selama Masa Pembayaran Premi.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULife Harvest Plan** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULife Harvest Plan**.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda	berarti individu atau badan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
Tertanggung	berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
Kami	berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
Penerima Manfaat	berarti individu yang ditunjuk oleh Anda sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi pada saat Manfaat Asuransi meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.
Polis	berarti perjanjian pertanggungan jiwa antara Anda sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
Uang Pertanggungan	adalah bagian dari Manfaat Asuransi yang berupa nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Kami kepada Anda atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis, yang nilainya adalah sebesar 105% (seratus lima persen) dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat diberikan melalui produk ini:

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Asuransi
Dalam hal Tertanggung meninggal dunia	<p>mana yang lebih besar jumlahnya antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uang Pertanggungan setelah dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada); atau</li> <li>Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.</li> </ol> <p>Setelah Manfaat Meninggal Dunia ini diberikan secara sekaligus, maka tidak ada lagi pertanggungan yang dapat diberikan dan Polis otomatis berakhir.</p>

<p>Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum Tertanggung memasuki Usia Mapan dan dalam masa berlakunya asuransi, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a. Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya; dan</p> <p>b. Tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya maupun Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Polis.</p>	<p>a. Manfaat Pengembalian Premi*, yaitu sebesar total Premi yang telah dibayarkan; dan</p> <p>b. Menanggung sisa Premi yang belum dibayarkan atas diri Tertanggung.</p>
<p>Dalam hal Tertanggung telah memasuki Usia Mapan dan dalam masa berlakunya asuransi</p>	<p>a. <b>Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus</b> sebesar 60 (enam puluh) kali Manfaat Pendapatan Tunai Berkala akan dibayarkan pada saat Tertanggung telah memasuki Usia Mapan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya dijamin sebagaimana tercantum dalam Polis; dan</p> <p>b. <b>Manfaat Pendapatan Tunai Berkala**</b> akan dibayarkan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Tertanggung memasuki Usia Mapan sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungangan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi), dan besarnya dijamin sebagaimana tercantum pada Polis.</p>

\*Maksimum Manfaat Pengembalian Premi yang dapat dibayarkan oleh Kami atas semua produk PRULife Harvest Plan dan produk asuransi yang memberikan manfaat yang serupa yang diterbitkan oleh Kami atas diri Tertanggung adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

\*\*Minimum Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Tertanggung

Selain memberikan Manfaat Asuransi di atas, Kami juga akan memberikan Bonus yang besarnya tidak dijamin dengan rincian sebagai berikut:

- Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin** akan dibayarkan bersamaan dengan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Kami dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda;
- Bonus Akhir Pertanggungangan (tidak dijamin)** akan dibayarkan kepada Anda dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungangan yang besarnya akan ditentukan oleh Kami dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda.

Manfaat Asuransi dan Bonus akan diberikan apabila keseluruhan Premi telah lunas dibayarkan.

#### Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungangan (tidak dijamin):

Dalam menentukan besaran bonus ini, Kami telah menerapkan prinsip bagi hasil yang adil dengan Anda di mana Anda mendapatkan bonus yang sesuai dengan kontribusi Anda tersebut pada Kami. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain, namun tidak terbatas pada:

- Kinerja dan proyeksi hasil investasi
- Risiko Asuransi dari pembayaran klaim yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.
- Tingkat persistensi yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang; dan
- Biaya-biaya yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.

Selain faktor-faktor di atas, Kami juga mengusahakan agar besaran bonus yang dibagikan/diumumkan dari tahun ke tahun tetap stabil. Dalam upaya untuk menjaga kestabilan besaran bonus tersebut, dimungkinkan untuk Kami menyesuaikan besaran bonus pada tahun-tahun di mana hasil investasi sedang fluktuatif.

Besarnya Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungangan (tidak dijamin) akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Kami melalui pemberitahuan tertulis kepada Anda pada bulan September tahun berikutnya sesuai dengan kebijakan Kami.

Apabila pembayaran bonus tersebut terjadi sebelum besarnya bonus tersebut diumumkan oleh Kami, maka perhitungan bonus tersebut akan mengikuti perhitungan yang telah diumumkan oleh Kami pada tahun sebelumnya

### Usia Mapan

Adalah umur mapan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun Tertanggung dan telah dipilih sebelumnya pada saat pengajuan asuransi, dengan pilihan sebagai berikut:

Usia Masuk (ulang tahun berikutnya)	Pilihan Usia Mapan
19-35	45,50,55,60
36-40	50,55,60
41-45	55,60
46-50	60

### Nilai Tunai

adalah sejumlah nilai yang besarnya bergantung pada % Nilai Tunai, pada Ringkasan Polis, total Premi yang telah dibayarkan, dan Manfaat Pengembalian Premi yang telah dibayarkan pada saat Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia.

Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan atau Tertanggung meninggal dunia, maka Nilai Tunai akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NT(c) = [\%NT(t) + [\%NT(t+1) - \%NT(t)] \times (c-t)] \times (a - b)$$

Di mana:

NT(c) = Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis disetujui atau pada saat Tertanggung meninggal dunia

%NT(t) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia

%NT(t+1) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke t+1 sesudah Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia

c = tahun Polis pada saat Penebusan Polis disetujui atau pada saat Tertanggung meninggal dunia yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan

t = tahun Polis sebelum Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia

t+1 = tahun Polis sesudah Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia

a = total Premi yang telah dibayarkan

b = Manfaat Pengembalian Premi yang telah dibayarkan

% Nilai Tunai pada setiap tahun Polis bergantung pada:

- Usia masuk Tertanggung;
- Pilihan Usia Mapan; dan
- Pilihan Masa Pembayaran Premi.

% Nilai Tunai setiap tahunnya dapat dilihat pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal pada saat pengajuan Asuransi dan pada dokumen Polis jika pengajuan Asuransi sudah disetujui

### Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan:
  - i. Untuk Pemegang Polis Individu, Anda berusia minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya) atau 18 tahun (ulang tahun sebenarnya) jika sudah menikah; dan
  - ii. Tertanggung berusia 19 - 50 tahun (ulang tahun berikutnya).
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - ii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku

- iii. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan Layanan **PRU**Life Harvest Plan yang telah ditandatangani oleh Anda
- iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- v. Bukti Pembayaran Premi
- vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

### Seleksi Risiko (*Underwriting*)

#### *Simplified Issuance Offer (SIO)*

- i. Cukup menyatakan setuju atas Pernyataan Kesehatan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa).
- ii. Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan.
- iii. SPAJ akan diproses jika Pernyataan Kesehatan pada SPAJ dibawah ini terpenuhi.

“Saya menyatakan bahwa SAYA tidak pernah memiliki, menerima atau disarankan untuk mencari saran medis, pengobatan atau tes, atau mengunjungi rumah sakit, klinik untuk berbagai kondisi medis, cacat atau gejala selain pilek, influenza dan pemeriksaan medis sehubungan pekerjaan. SAYA juga menyatakan bahwa SAYA tidak pernah menderita stroke, Penyakit Jantung, Kencing Manis, Penyakit Ginjal, Kanker, AIDS/HIV atau Penyakit Paru dan Hati, dan tidak memiliki anggota keluarga yang pernah menderita stroke, Penyakit Jantung, Kencing Manis, Penyakit Ginjal, Kanker, AIDS/HIV atau Penyakit Paru dan Hati sebelum memasuki usia 60 tahun.”

### Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan) untuk memastikan Polis tetap aktif.

### Biaya terkait Polis Anda

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda, atau pihak ketiga yang ditunjuk Anda, kepada Kami berdasarkan Polis yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Polis.

Pembayaran Premi dilakukan secara Tahunan selama Masa Pembayaran Premi. Terdapat 2 pilihan Masa Pembayaran Premi, yaitu selama 5 tahun atau 10 tahun.

Besarnya Premi tergantung dari:

- i. usia masuk Tertanggung,
- ii. pilihan Usia Mapan,
- iii. pilihan Masa Pembayaran Premi, dan
- iv. besarnya Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang dipilih.

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggunganan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, dan biaya pemasaran lainnya.



### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*?

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa (*grace period*), yaitu hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Anda dan persetujuan Kami, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
- Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Kami; dan
- Membayar seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo, bunga, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Anda sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunggaran Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

### Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (*masa Free Look*)?

1. Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda ('Masa Mempelajari Polis')**. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan mengembalikan dokumen Polis atau Ringkasan Polis asli (jika Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik). Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada).
2. Apabila Anda mengajukan Transaksi Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

### Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

#### Penebusan Polis (*Surrender*)

Anda berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan:

- i. Anda wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Kami;
- ii. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), maka Kami akan membayarkan total Nilai Tunai yang terbentuk setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami (jika ada);
- iii. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggunggaran berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut diberikan; dan
- iv. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Kami tidak dapat ditarik kembali.

### Ilustrasi Produk Asuransi

Bapak Riko berusia 25 tahun (ulang tahun berikutnya) membeli PRULife Harvest Plan, dengan Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah selama 10 tahun dan Usia Mapan yang dipilih adalah 55 tahun. Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang dipilih adalah sebesar Rp25.000.000. Premi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp150.000.000 per tahun.

Manfaat Asuransi PRULife Harvest Plan yang akan diperoleh Bapak Riko adalah sebagai berikut:

**Skenario 1:** Jika Bapak Riko masih hidup setelah Usia Mapan (tidak mengalami Cacat total dan Tetap sebelum memasuki Usia Mapan)

Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus	Apabila Bapak Riko telah mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar: $60 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.500.000.000$ .
Manfaat Pendapatan Tunai Berkala	<p>Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima: Manfaat Pendapatan Tunai Berkala setiap bulannya sebesar Rp25.000.000 (atau sebesar Rp300.000.000 per tahun) sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu).</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila pada awal tahun polis ke-37 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.776.300.000 yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang Pertanggungan (105% dari dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): <math>(105\% \times \text{Rp}1.500.000.000) - (\text{Rp}1.500.000.000 + \text{Rp}1.625.000.000) = -\text{Rp}1.550.000.000</math>; atau</li> <li>- Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: <ul style="list-style-type: none"> <li>% Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) = <math>\%118,42 \times \text{Rp}1.500.000.000 = \text{Rp}1.776.300.000</math>.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis pada awal tahun polis ke-37 (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp1.776.300.000–Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>% Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi)</li> <li>= <math>\%118,42 \times \text{Rp}1.500.000.000</math></li> <li>= Rp1.776.300.000.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.</p>

**Skenario 2:** Jika Bapak Riko mengalami Cacat total dan Tetap sebelum memasuki Usia Mapan

Manfaat Cacat Total dan Tetap	<p>Apabila Bapak Riko mengalami Cacat Total dan Tetap pada tahun polis ke-7 (pada usia 31 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Manfaat Pengembalian Premi sebesar: <math>\text{Rp}150.000.000 \times 7 = \text{Rp}1.050.000.000</math>; dan</li> <li>• Dibebaskan dari kewajiban membayar Premi yang belum dibayarkan (<i>waiver premium</i>) sebesar: <math>\text{Rp}150.000.000 \times 3 = \text{Rp}450.000.000</math></li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila pada awal tahun polis ke-9 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 32 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp52.500.000–yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang Pertanggungan (105% dari dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): <ul style="list-style-type: none"> <li><math>(105\% \times \text{Rp}1.050.000.000) - (\text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp}52.500.000</math>; atau</li> </ul> </li> <li>- Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia:</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------------	--

	<p><math>\% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{total Premi yang telah dibayarkan} - \text{Manfaat Pengembalian Premi}) = \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp} 0.</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis (setelah klaim Cacat Total dan Tetap dibayarkan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp0–Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui:  <math>\% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{total Premi yang telah dibayarkan} - \text{Manfaat Pengembalian Premi})</math>  <math>= \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp} 0.</math></li> </ul> <p>Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.</p>
Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus	<p>Apabila Bapak Riko telah mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar:  <math>60 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.500.000.000.</math></p>
Manfaat Pendapatan Tunai Berkala	<p>Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima: Manfaat Pendapatan Tunai Berkala setiap bulannya sebesar Rp25.000.000 (atau sebesar Rp300.000.000 per tahun) sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu).</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila pada awal tahun polis ke-37 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp0–yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>Uang Pertanggungungan (105% dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada):  <math>(105\% \times \text{Rp}1.050.000.000) - (\text{Rp}1.050.000.000 + \text{Rp}1.500.000.000 + \text{Rp}1.625.000.000) = - \text{Rp}3.072.500.000;</math> atau</li> <li>Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia:  <math>\% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37} \times (\text{total Premi yang telah dibayarkan} - \text{Manfaat Pengembalian Premi}) = \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp} 0.</math></li> </ul> </li> <li>Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis pada awal tahun polis ke-37 (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp0–Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui:  <math>\% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37} \times (\text{total Premi yang telah dibayarkan} - \text{Manfaat Pengembalian Premi})</math>  <math>= \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp} 0.</math></li> </ul> <p>Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.</p>

**Skenario 3:** Jika Bapak Riko meninggal dunia sebelum memasuki Usia Mapan

Manfaat Meninggal Dunia	<p>Apabila Bapak Riko meninggal dunia di awal tahun polis ke-26 (pada usia 50 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima total Manfaat Asuransi, yaitu sebesar Rp2.610.450.000–yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uang Pertanggungungan (105% dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai</li> </ul>
-------------------------	---

	<p>Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): Rp1.575.000.000; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-26 x total Premi yang telah dibayarkan = 174,03% x Rp1.500.000.000 = Rp2.610.450.000</li> </ul> <p>Setelah Manfaat Meninggal Dunia ini diberikan secara sekaligus, maka tidak ada lagi pertanggungan yang dapat diberikan dan Polis otomatis berakhir.</p>
--	---

Untuk skenario 1 dan 2 apabila Polis tetap aktif, selain Manfaat Asuransi di atas, Bapak Riko juga akan menerima Bonus (jika ada) yang nilainya tidak dijamin sebagai berikut:

Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin	<p>Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun dan selama polis masih aktif/berlaku, maka Bapak Riko akan menerima:</p> <p>Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin setiap bulannya, sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu), dengan potensi sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asumsi Tinggi: Rp150.000.000 per tahun</li> <li>• Asumsi Rendah: Rp75.000.000 per tahun</li> </ul> <p>Nilai asumsi Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin ini mengacu kepada Tabel Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus dibawah ini.</p>
Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin)	<p>Apabila Bapak Riko masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan (berusia 70 tahun) dan polis masih aktif/berlaku, maka Bapak Riko akan menerima Bonus Akhir Pertanggungan, dengan potensi sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asumsi Tinggi: Rp3.642.000.000</li> <li>• Asumsi Rendah: Rp1.812.000.000</li> </ul> <p>Nilai asumsi Bonus Akhir Pertanggungan ini mengacu kepada Tabel Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus dibawah ini.</p>

#### Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia	Premi (000)	Manfaat Meninggal Dunia <sup>1</sup>	Nilai Tunai (000)	Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala <sup>2</sup> (000)	Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin <sup>3</sup> (000)		Bonus Akhir Pertanggungan Tidak Dijamin <sup>4</sup> (000)	
						Tinggi <sup>5</sup>	Rendah <sup>5</sup>	Tinggi <sup>5</sup>	Rendah <sup>5</sup>
1	26	150.000	157.500	23.365	-	-	-	-	-
10	35	150.000	1.575.000	553.733	-	-	-	-	-
30	55	-	3.826.238	3.826.238	1.500.000	-	-	-	-
35	60	-	1.903.676	1.903.676	300.000	150.000	75.000	-	-
40	65	-	1.191.380	1.191.380	300.000	150.000	75.000	-	-
44	69	-	308.444	308.444	300.000	150.000	75.000	-	-
45	70	-	-	-	300.000	150.000	75.000	3.624.000	1.812.000



## Catatan:

- <sup>1)</sup> Jumlahnya adalah mana yang lebih besar dari Uang Pertanggungan setelah dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada) atau Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.
- <sup>2)</sup> Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus akan dibayarkan pada saat Tertanggung telah memasuki Usia Mapan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Besaran Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang tertera dalam tabel di atas merupakan akumulasi selama satu tahun.
  - <sup>3)</sup> - Besaran Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin akan diumumkan oleh Penanggung setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung.
    - Besaran bonus (jika ada) yang tertera dalam ilustrasi merupakan akumulasi selama satu tahun.
    - Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin digambarkan dengan asumsi rendah dan tinggi yang menggunakan skenario hasil investasi sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk asumsi rendah dan 8% (delapan persen) per tahun untuk asumsi tinggi.
    - Asumsi rendah dan tinggi beserta skenario hasil investasi tersebut tidak dijamin dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah ataupun atas dari hasil investasi produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Premi yang dibayarkan.
    - Besaran Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin yang akan didapat oleh Pemegang Polis tetap memperhitungkan faktor-faktor sebagaimana dijelaskan pada halaman 2.
  - <sup>4)</sup> - Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) merupakan persentase dari Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang disetahunkan.
    - Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung, besarnya dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari asumsi yang digunakan.
    - Bonus Akhir Pertanggungan tidak dijamin digambarkan dengan asumsi rendah dan tinggi yang menggunakan skenario hasil investasi sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk asumsi rendah dan 8% (delapan persen) per tahun untuk asumsi tinggi.
    - Asumsi rendah dan tinggi beserta skenario hasil investasi tersebut tidak dijamin dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah ataupun atas dari hasil investasi produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Premi yang dibayarkan.
    - Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) yang akan didapat oleh Pemegang Polis tetap memperhitungkan faktor-faktor sebagaimana dijelaskan pada halaman 2.
  - <sup>5)</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya antara lain kinerja dan proyeksi hasil investasi. Dana yang bertujuan untuk Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) di kelola oleh tim professional yang berpengalaman dan akan ditempatkan diberbagai instrumen investasi termasuk namun tidak terbatas pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, deposito berjangka, pasar uang, saham atau lainnya dengan risiko rendah ataupun tinggi. Besaran yang diumumkan pada suatu tahun tertentu dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diasumsikan dengan minimal besaran adalah sama dengan nol.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data Kesehatan, pekerjaan, ulang tahun, dan hobi.
2. Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Tertanggung;
  - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

- iv. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau
- vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal di atas, Kami tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai yang tersedia.

3. Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Perang, invasi, Tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil atau perkelahian bukan untuk membela diri;
- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iv. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
- vi. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa Tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Tertanggung;
- vii. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- viii. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Kami sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- ix. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- x. Tertanggung mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

### Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- i. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
  - ii. Formulir Klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (asli);
  - iii. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli);
  - iv. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
  - v. Catatan medis atau resume medis atas diri Tertanggung apabila diminta Kami;
  - vi. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
  - vii. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - viii. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;

- ix. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Anda dan Penerima Manfaat dalam hal Anda telah meninggal dunia;
  - x. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
  - xi. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- i. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
  - ii. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
  - iii. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
  - iv. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
  - v. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
  - vi. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Kami.
3. Pengajuan Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- i. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - ii. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Anda dan Penerima Manfaat dalam hal Anda telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
  - iii. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Kami dan mengikuti ketentuan di dalam formulir yang berlaku.
4. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.
5. Pengajuan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala harus diserahkan kepada Kami setiap Ulang Tahun Tertanggung selama Tertanggung masih hidup, sebagai dasar pembayaran Manfaat Pendapatan Tunai Berkala atau dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Kami.

### Akhir Pertanggung

Pertanggung asuransi **PRU**Life Harvest Plan ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Kami berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Kami;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Pertanggung asuransi **PRU**Life Harvest Plan; atau
- Tertanggung meninggal dunia.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### 1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 3) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. • Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah

### 4) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia, Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Indonesia <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>



**Isi Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.



**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Indonesia <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>



**Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

### Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** <http://www.prudential.co.id>

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.

### Catatan Penting

1. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.

3. Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
4. **PRU**Life Harvest Plan adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
5. Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
6. Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Life Harvest Plan yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Life Harvest Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Life Harvest Plan. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)
7. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
8. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Life Harvest Plan dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Life Harvest Plan sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Life Harvest Plan dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Life Harvest Plan ini.
9. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Produk ditawarkan oleh tenaga pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
12. Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungansian Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengajuan Asuransi tidak dapat diterima.
13. Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.
14. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)